



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan als. Eme Bin Alm Ading;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciawi RT 004 RW 004 Desa Samudrajaya
Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.KAP.18/II/2023/Reskrim tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum, akan tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP sesuai dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. TRI ADI CAHYONO alamat Kp. Cibelah Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. TRI ADI CAHYONO alamat Kp. Cibelah Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.
 - 1 Hp merk Iphone type XR warna hitam
 - 1 kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. TRI ADI CAHYONO alamat Kp. Cibelah Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut
 - 1 (satu) buah kunci kontakDikembalikan kepada saksi Ruswan Hidayat.
4. Menetapkan agar terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapiya baik lisan maupun secara tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bersama-sama dengan Denden (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di daerah pantai Rancabuaya Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 03.00 WIB Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bertemu dengan Denden (DPO) yang sedang bermain di pantai Rancabuaya. Di pantai tersebut terdakwa dan Denden (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS Nomor Rangka: MH3SG3120HK363710 Nomor Mesin: G3E4E0512908 milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang diparkir di salah satu gazebo warung. Selain sepeda motor terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang dicas di gazebo tersebut. Saat saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat dan teman-temannya tertidur terdakwa dan DENDEN (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas yaitu terdakwa mengambil handphone dan Denden (DPO) mengambil sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR yang sedang dicas sedangkan Denden (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut lalu Denden (DPO) membongkar bagian bawah stang sepeda motor untuk dipasangkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soket kontak dengan cara dibakar dengan bensin gas rokok kemudian disambungkan dengan soket kontak, setelah soket kontak itu terpasang dan sepeda motor menyala kemudian terdakwa dan Denden (DPO) membawa sepeda motor dan handphone milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat tersebut yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ke rumah terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Ruswan Hidayat Bin Alm Tatang Hidayat, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika bangun tidur di bale-bale warung di kampung/ Pantai Rancabuaya Desa Purbayani, Kecamatan Caringin Garut, saya melihat sepeda motor NMax saya dan HP yang sedang di Cash sudah tidak ada tetapi sekilas sempat melihat HP sedang diambil oleh pelaku dan langsung naik sepeda motor langsung jalan, setelah itu saya langsung lapor ke Poksek Caringan;
 - Bahwa pada waktu itu saya bersama teman dan keponakan saya sedang bermain di Pantai Rancabuaya dan Istirahat di sebuah warung , karena pada saat itu sudah malam lalu kami tidur di bale-bale warung dengan seijin pemilik warung tersebut;
 - Bahwa benar ini sepeda motor dan STNK nya milik saya;
 - Bahwa sebelum nya Pelaku berada juga di warung tempat saya istirahat;
 - Bahwa Pelaku pencurian sepeda motor saya 2 orang hanya seorang lain sedang di carai karena kabur;
 - Bahwa sepeda motor disimpan ditempat terbuka didepan /dalam an warung, terbuka dan dalam keadaan terkunci ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ketahuan hilang jam 3 subuh, ketika saya bangun sepeda motor sudah tidak ada tetapi saya sempat melihat ada yang mengambil HP di warung dari Casannya namun sekilas orangnya naik sepeda motor saya yang menunggu agak jauh dari warung
- Bahwa saksi melakukan pencarian /pengejaran tetapi tidak terkejar kan saya seorang tamu dan pelaku sudah tahu medannya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin dari saya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saya semuanya kurang lebih 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2) Saksi Adrian Adi Wibowo Bin Triyadi Cahyono, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika bangun tidur di bale-bale warung di kampung/ Pantai Rancabuaya Desa Purbayani, Kecamatan Caringin Garut, saya sedang tidur dibangunkan oleh Paman saya Ruswan Hidayat Bin (Alm) Tatang Hidayat karena sepeda motor NMax paman saya dan HP yang sedang di Cash sudah tidak ada tetapi kata paman saya sekilas sempat melihat HP sedang diambil oleh pelaku dan langsung naik sepeda motor langsung jalan, setelah itu saya dan paman saya langsung mencarinya tetapi tidak diketemukan , kemudian lapor ke Poksek Caringan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama paman saya sedang bermain di Pantai Rancabuaya dan Istirahat di sebuah warung , karena pada saat itu sudah malam lalu kami tidur di bale-bale warung dengan seijin pemilik warung tersebut;
- Bahwa sepeda motor dan STNK nya milik paman saya saya;
- Bahwa Pelaku pencurian sepeda motor ada 2 orang hanya seorang lain sedang di carai karena kabur;
- Bahwa sepeda motor ketahuan hilang jam 3 subuh, ketika saya dibangunkan sepeda motor sudah tidak ada tetapi paman sempat melihat ada yang mengambil HP di warung dari Casannya namun sekilas orangnya naik sepeda motor kata paman yang menunggu agak jauh dari warung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencarian /pengejaran tetapi tidak terkejar karena saya seorang tamu dan pelaku sudah tahu medannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3) Saksi Deni Setiawan Bin Usep, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika bangun tidur di bale-bale warung di kampung/ Pantai Rancabuaya Desa Purbayani, Kecamatan Caringin Garut, saya sedang tidur dibangunkan oleh Paman saya Ruswan Hidayat Bin (Alm) Tatang Hidayat karena sepeda motor NMax paman saya dan HP yang sedang di Cash sudah tidak ada tetapi kata paman saya sekilas sempat melihat HP sedang diambil oleh pelaku dan langsung naik sepeda motor langsung jalan, setelah itu saya dan paman saya langsung mencarinya tetapi tidak diketemukan , kemudian lapor ke Polsek Caringan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama paman saya sedang bermain di Pantai Rancabuaya dan Istirahat di sebuah warung , karena pada saat itu sudah malam lalu kami tidur di bale-bale warung dengan seijin pemilik warung tersebut;
- Bahwa sepeda motor dan STNK nya milik paman saya saya;
- Bahwa Pelaku pencurian sepeda motor ada 2 orang hanya seorang lain sedang di carai karena kabur;
- Bahwa sepeda motor ketahuan hilang jam 3 subuh, ketika saya dibangunkan sepeda motor sudah tidak ada tetapi paman sempat melihat ada yang mengambil HP di warung dari Casannya namun sekilas orangnnya naik sepeda motor kata paman yang menunggu agak jauh dari warung
- Bahwa saksi melakukan pencarian /pengejaran tetapi tidak terkejar karena saya seorang tamu dan pelaku sudah tahu medannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

4) Saksi Jhorgie Shandy Eka Putra, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 25 Desember 2022 ada laporan yaitu sdr Ruswan Hidayat bahwa sepeda motor NMax nya dan HPnya hilang pada tanggal 25 Desember 2022 yang sedang diparkir di halaman Warung , dan terdakwa telah mengambil 1 buah HP Iphone XR yang sedang di cas didalam warung. Ketika Pemilik sepeda motor sedang tidur dan pemilik Warung sedang lengah, kemudian sdr Denden (DPO) dan terdakwa membagi-bagi tugas yaitu sdr. Denden (DPO) mengambil Sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor , kemudian mendorongnya dengan jarak kurang lebih 30 Meter , kemudian disambungkan lagi kablanya sampai nyala, kemudian Terdakwa yang mengambil HP yang sedang di Casnya, lalu mereka kabur, setelah Kami mendapatkan tugas dari Pompinan kami, kemudian kami berdua bersama Mochaman Reychan melakukan pencarian kealamat terdakwa kebetulan Sepeda motor dan HP nya ada, setelah diadakan Penangkapan dan penyelidikan dan Terdakwa telah mengakuinya, sedangkan terdakwa Denden (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pura-pura nginep di Warung korban, tetapi setelah pemilik warung pada tidur , terdakwa beraksi, kami dengan mudah melakukan pencairiannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui dengan terus terang dan menerangkan caranya melakukan mencuri sepeda motor oleh sdr Denden (DPO);
- Bahwa terdakwa ditangkap di alamat rumahnya di kampung Ciawi RT.004.RW.004 Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut ;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Minggu sekitar jam 7.30 tanggal 25 Desember 202 di pantai Rancabuaya, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
- Bahwa Pelakunya 2 (dua) orang yang seorang lagi bernama Denden (DPO) sedang dilakukan Pencarian;
- Bahwa pemilik sepeda motor pada waktu itu sedang Piknik dan sedang Istirahat di Warung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Saksi Mochamad Reychan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terhadap dua pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian .
- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 25 Desember 2022 ada laporan yaitu sdr Ruswan Hidayat bahwa sepeda motor NMax nya dan HPnya hilang pada tanggal 25 Desember 2022 yang sedang diparkir di halaman Warung , dan terdakwa telah mengambil 1 buah HP Iphone XR yang sedang di cas didalam warung. Ketika Pemilik sepeda motorsedang tidur dan pemilik Warung sedang lengah, kemudian sdr Denden (DPO) dan terdakwa membagi-bagi tugas yaitu sdr Denden (DPO) mengambil Sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor , kemudian mendorongnya dengan jarak kurang lebih 30 Meter , kemudian disambungkan lagi kablanya sampai nyala, kemudian dan IWAN yang mengambil HP yang sedang di Casnya, lalu mereka kabur, setelah Kami mendapatkan tugas dari Pompinan kami, kemudian kami berdua bersama Mochaman Reychan melakukan pencarian kealamat terdakwa kebetulan Sepeda motor dan HP nya ada, setelah diadakan Penangkapan dan penyelidikan dan Terdakwa telah mengakuinya, sedangkan terdakwa Denden (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pura-pura nginep di Warung korban, tetapi setelah pemilik warung pada tidur , terdakwa beraksi, kami dengan mudah melakukan pencariannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui dengan terus terang dan menerangkan caranya melakukan mencuri sepeda motor oleh sdr Denden (DPO);
- Bahwa terdakwa ditangkap di alamat rumahnya di kampung Ciawi RT.004.RW.004 Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut ;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Minggu sekitar jam 7.30 tanggal 25 Desember 202 di pantai Rancabuaya, Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut;
- Bahwa Pelakunya 2 (dua) orang yang seorang lagi bernama Denden (DPO) sedang dilakukan Pencarian;
- Bahwa pemilik sepeda motor pada waktu itu sedang Piknik dan sedang Istirahat di Warung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa curi barang tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna MERAH, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di daerah Pantai Rancabuaya Ds. Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut dalam sebuah halaman gazebo sisi pantai Rancabuaya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut bersama Sdr. Denden (DPO).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengintaian terhadap Kendaraan R-2 dan Handphone yang akan Terdakwa curi tersebut, namun saat Terdakwa melihat ada Kendaraan R-2 yang terparkir dan sedang ditinggalkan istirahat oleh pemiliknya Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) langsung berinisiatif untuk mencuri Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut.
- Bahwa pada saat itu sehingga Terdakwa dapat sampai pada tempat kejadian dimana Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis Sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut yaitu Terdakwa berangkat menggunakan Kendaraan umum jenis elf dari rumah kemudian Terdakwa turun di sekitar tempat kejadian, dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Denden (DPO) yang kebetulan sedang bermain di sekitar pantai Rancabuaya.
- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Denden (DPO) melakukan pencurian Kendaraan R-2 tersebut dengan cara awalnya saat Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) bertemu di pantai Rancabuaya yang sedang bermain di pantai tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr. Denden

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melihat Kendaraan R-2 merk YAMAHA N-MAX warna Merah terparkir sebuah halaman gazebo sisi pantai Rancabuaya dan melihat para pengendara motor yang sedang beristirahat dan Terdakwa pun melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam yang sedang di charger di gazebo tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas dengan Sdr. Denden (DPO) yaitu Terdakwa mengambil Handphone IPHONE warna hitam yang sedang di charger di gazebo tersebut sedangkan Sdr. Denden (DPO) mengambil Kendaraan R-2 tersebut dengan cara merusak kunci leher Kendaraan R-2 tersebut kemudian mendorong Kendaraan R-2 merk Yamaha N-MAX sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut lalu Sdr. Denden (DPO) membongkar bagian bawah stang Kendaraan R-2 untuk dipasangkan Soket Kontak dengan cara dibakar dengan Bensin Gas Rokok kemudian di sambungkan dengan soket kontak, setelah soket kontak itu terpasang dan Kendaraan R-2 menyala kemudian Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kemudian Kendaraan R-2 tersebut langsung dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah Sdr. Denden (DPO) dan Terdakwa jelaskan bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa rencana Terdakwa apabila berhasil membawa Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut dan tidak tertangkap rencana Terdakwa akan dipakai untuk keseharian Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dan di Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang – barang tersebut diantaranya Kendaraan R-2 merk Yamaha N-MAX warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam adalah milik korban yang Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Denden (DPO) curi kemudian 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R-2 merk Yamaha NMAX tersebut Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) berhasil mengambil Kendaraan R-2 tersebut STNK tersebut ada di dalam bagasi Kendaraan R-2.

- Bahwa Tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang dipersangkakan sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. TRI ADI CAHYONO alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.
- 1 Hp merk Iphone type XR warna hitam
- 1 kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut
- 1 (satu) buah kunci kontak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2023/PN Grt tanggal 27 Februari 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa curi barang tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna MERAH, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib di daerah Pantai Rancabuaya Ds. Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut dalam sebuah halaman gazebo sisi pantai Rancabuaya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut bersama Sdr. Denden (DPO).
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak melakukan pengintaian terhadap Kendaraan R-2 dan Handphone yang akan Terdakwa curi tersebut, namun saat Terdakwa melihat ada Kendaraan R-2 yang terparkir dan sedang ditinggalkan istirahat oleh pemiliknya Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) langsung berinisiatif untuk mencuri Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu sehingga Terdakwa dapat sampai pada tempat kejadian dimana Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk / Type Yamaha / 2DP NON ABS, jenis Sepeda motor, model solo, tahun pembuatan 2017, warna merah, No. Polisi D-3449-ZCS dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna hitam tersebut yaitu Terdakwa berangkat menggunakan Kendaraan umum jenis elf dari rumah kemudian Terdakwa turun di sekitar tempat kejadian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Denden (DPO) yang kebetulan sedang bermain di sekitar pantai Rancabuaya.

- Bahwa benar Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. DENDEN melakukan pencurian Kendaraan R-2 tersebut dengan cara awalnya saat Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) bertemu di pantai Rancabuaya yang sedang bermain di pantai tersebut, lalu Terdakwa bersama Sdr. DENDEN melihat Kendaraan R-2 merk YAMAHA N-MAX warna Merah terparkir sebuah halaman gazebo sisi pantai Rancabuaya dan melihat para pengendara motor yang sedang beristirahat dan Terdakwa pun melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam yang sedang di charger di gazebo tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas dengan Sdr. Denden (DPO) yaitu Terdakwa mengambil Handphone IPHONE warna hitam yang sedang di charger di gazebo tersebut sedangkan Sdr. Denden (DPO) mengambil Kendaraan R-2 tersebut dengan cara merusak kunci leher Kendaraan R-2 tersebut kemudian mendorong Kendaraan R-2 merk Yamaha N-MAX sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut lalu Sdr. Denden (DPO) membongkar bagian bawah stang Kendaraan R-2 untuk dipasangkan Soket Kontak dengan cara dibakar dengan Bensin Gas Rokok kemudian di sambungkan dengan soket kontak, setelah soket kontak itu terpasang dan Kendaraan R-2 menyala kemudian Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kemudian Kendaraan R-2 tersebut langsung dibawa ke rumah Terdakwa tepatnya di Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.
- Bahwa benar Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut adalah Sdr. Denden (DPO) dan Terdakwa jelaskan bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut yaitu untuk dipakai oleh Terdakwa sehari-hari.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencana Terdakwa apabila berhasil membawa Kendaraan R-2 dan Handphone tersebut dan tidak tertangkap rencana Terdakwa akan dipakai untuk keseharian Terdakwa .
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di daerah Kec. Cibalong Kab. Garut dan di Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang – barang tersebut diantaranya Kendaraan R-2 merk Yamaha N-MAX warna merah, dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam adalah milik korban yang Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) curi kemudian 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R-2 merk Yamaha NMAX tersebut Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa dan Sdr. Denden (DPO) berhasil mengambil Kendaraan R-2 tersebut STNK tersebut ada di dalam bagasi Kendaraan R-2.;
- Bahwa benar Tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang dipersangkakan sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut serta Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah melanggar Hukum.
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu Tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib di rumah Terdakwa tepatnya di Kp.Ciawi Rt.004 / 004 Ds. Samudrajaya Kec.Caringin Kab.Garut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan



dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah mesin pompa air merk KIP milik saksi Ade Mamat pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Ade Mamat di Kp. Cijolang Rt 02 Rw 04 Babakan Ds. Cijolang kec. Limbangan Garut dan 1 (satu) buah mesin pompa air merk Sanyo milik saksi Hilman Maulana. sekitar jam 22.00 wib, di Kp. Cijolang Rt 02 Rw 04 Babakan Ds. Cijolang kec. Limbangan Garut di lokasi yang kedua yaitu berbeda satu RT dengan lokasi yang pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain sama dengan mengambil untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 03.00 WIB Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bertemu dengan Denden (DPO) yang sedang bermain di pantai Rancabuaya. Di pantai tersebut terdakwa dan Denden (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS Nomor Rangka: MH3SG3120HK363710 Nomor Mesin: G3E4E0512908 milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang diparkir di salah satu gazebo warung. Selain sepeda motor terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang dicas di gazebo tersebut. Saat saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat dan teman-temannya tertidur terdakwa dan Denden (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas yaitu terdakwa mengambil handphone dan Denden (DPO) mengambil sepeda motor.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR yang sedang dicas sedangkan Denden (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut tersebut lalu membawanya pergi tanpa seijin pemiliknya

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS Nomor Rangka: MH3SG3120HK363710 Nomor Mesin: G3E4E0512908 milik saksi Ruswan Hidayat Bin (Alm) Tatang Hidayat. Nilai ekonomis dari sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maksud dan tujuan Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual, padahal terdakwa bukanlah pemilik sepeda motor dan handphone tersebut. Namun setelah dibawa ke rumah terdakwa sepeda motor dan handphone tersebut belum sempat terjual karena terdakwa sudah keburu ditangkap Polisi, dan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 03.00 WIB Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bertemu dengan Denden (DPO) yang sedang bermain di pantai Rancabuaya. Di pantai tersebut terdakwa dan Denden (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS Nomor Rangka: MH3SG3120HK363710 Nomor Mesin: G3E4E0512908 milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang diparkir di salah satu gazebo warung. Selain sepeda motor terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang dicas di gazebo tersebut. Saat saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat dan teman-temannya tertidur terdakwa dan Denden (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas yaitu terdakwa mengambil handphone dan Denden (DPO) mengambil sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR yang sedang dicas sedangkan Denden (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut lalu Denden (DPO) membongkar bagian bawah stang sepeda motor untuk dipasangkan soket kontak dengan cara dibakar dengan bensin gas rokok kemudian di-sambungkan dengan soket kontak, setelah soket kontak itu terpasang dan sepeda motor menyala kemudian terdakwa dan Denden (DPO) membawa sepeda motor dan handphone milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat tersebut;

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat yang alternatif, di mana cukup dari salah satu sub unsurnya saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara utuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 03.00 WIB Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading bertemu dengan Denden (DPO) yang sedang bermain di pantai Rancabuaya. Di pantai tersebut terdakwa dan DENDEN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA/2DP NON ABS tahun 2017 warna merah Nomor Polisi D 3449 ZCS Nomor Rangka: MH3SG3120HK363710 Nomor Mesin: G3E4E0512908 milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang sedang diparkir di salah satu gazebo warung. Selain sepeda motor terdakwa juga melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dicas di gazebo tersebut. Saat saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat dan teman-temannya tertidur terdakwa dan Denden (DPO) menghampiri gazebo tersebut dan membagi tugas yaitu terdakwa mengambil handphone dan Denden (DPO) mengambil sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR yang sedang dicas sedangkan Denden (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci leher sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh kira-kira 30 (tiga puluh) meter dari tempat gazebo tersebut lalu Denden (DPO) membongkar bagian bawah stang sepeda motor untuk dipasangkan soket kontak dengan cara dibakar dengan bensin gas rokok kemudian disambungkan dengan soket kontak, setelah soket kontak itu terpasang dan sepeda motor menyala kemudian terdakwa dan Denden (DPO) membawa sepeda motor dan handphone milik saksi Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat tersebut yang seluruhnya ditaksir kurang lebih seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu ke rumah terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02370307 STNK/ BPKB An. TRI ADI CAHYONO alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut.

- 1 Hp merk Iphone type XR warna hitam
- 1 kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut

- 1 (satu) buah kunci kontak;
yang telah disita dari dari Terdakwa milik Ruswan Hidayat Bin (ALM) Tatang Hidayat maka dikembalikan kepada saksi Ruswan Hidayat Bin (Alm) Tatang Hidayat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan als. Eme Bin Alm Ading tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut;
 - 1 Hp merk Iphone type XR warna hitam;
 - 1 kendaraan roda dua merk/ type Yamaha/ 2DP non ABS jenis sepeda motor, model solo, tahun 2017 warna merah Nopol: D-3449-ZCS Noka: MH3SG3120HK363710, Nosim: G3E40512908 No. BPKB R-02370307 STNK/ BPKB An. Tri Adi Cahyono alamat Kp. Cibelak Rt. 001/003 Ds. Rancamanyar Kec. Baleendah Garut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ruswan Hidayat Bin (Alm) Tatang Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H..MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah